



Relevansi Keanggotaan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Sebagai Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Ramadhani^{1*}, Otong Rosadi²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: ramadhanish341@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 18/06/2024

Diterima, 23/07/2024

Dipublikasi, 30/07/2024

Kata Kunci:

Relevansi; Forum
Koordinasi Pimpinan
Daerah; Independensi
Kekuasaan Kehakiman;
Ketua Pengadilan
Negeri

Abstrak

Menurut Pasal 10 Ayat (6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Bupati/wali kota selaku ketua Forkopimda kabupaten/kota dapat mengikutsertakan Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif daerah. Sesuai dengan aturan ini, Bupati Kabupaten Pasaman Barat dalam Surat Keputusan Nomor: 188.45/529/BUP-PASBAR/2022 telah menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai Anggota Forkopimda Kabupaten Pasaman Barat. Seharusnya, Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tidak terlibat dalam urusan pemerintahan daerah karena hal tersebut dapat mempengaruhi independensi pengadilan Pasaman Barat sebagai Badan Peradilan Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan Pertama, Relevansi Keanggotaan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat secara konseptual, konstitusional, fungsional, personal maupun praktis bertentangan dengan independensi kekuasaan kehakiman karena dalam Kekuasaan kehakiman telah dijelaskan bahwa hakim tidak dibenarkan terlibat dalam urusan politik. Akan tetapi dalam praktiknya, Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat tidak terlihat melanggar independensi kekuasaan kehakiman. Kedua, Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam menjalankan Fungsi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dikaitkan dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman terlihat berhati-hati dalam menjalankan fungsinya. Peran Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat hanya sebatas pemberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bukan sebagai penentu kebijakan.

Abstract

According to Article 10 Paragraph (6) of Government Regulation (PP) Number 12 of 2022 concerning Regional Leadership Coordination Forums, the regent/mayor as chairman of the district/city Forkopimda can include the Chairman of the District Court in accordance with the needs and objective conditions of the region. In accordance with this regulation, the Regent of West Pasaman Regency in Decree Number: 188.45/529/BUP-PASBAR/2022 has appointed the Chairman of the West Pasaman District Court as a Member of the West Pasaman Regency Forkopimda. The West Pasaman District Court should not be involved in regional government affairs because this could affect the independence of the West Pasaman court as the Indonesian Judicial Body. The approach used is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach with field research, namely at the West Pasaman District Court and the West Pasaman Regency Government. Based on the results of the research, discussion and analysis, it was concluded that Firstly, the relevance of the membership of the Chairman of the West Pasaman District Court in the

Keywords:

The Relevance;
Regional Leadership
Coordination Forums;
the Independence of
Judicial Power; the
Chairman of District
Court

Regional Leadership Coordination Forum in West Pasaman is conceptually, constitutionally, functionally, personally and practically contrary to the independence of judicial power because in the Judicial Power it has been explained that judges are not justified involved in political affairs. However, in practice, the Chairman of the West Pasaman District Court as a member of the Regional Leadership Coordination Forum in West Pasaman does not appear to be violating the independence of judicial power. Second, the Chairman of the West Pasaman District Court as a member of the Regional Leadership Coordination Forum in carrying out the Coordination Function of Regional Government Administration in relation to the Independence of Judicial Power appears to be careful in carrying out his functions. The role of the Chair of the West Pasaman District Court in the Regional Leadership Coordination Forum in West Pasaman is only limited to providing input to the West Pasaman Regency government, not as a policy maker.

PENDAHULUAN

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan forum yang dibentuk untuk memberikan sarana kepada pemerintah daerah untuk bersama-sama dengan instansi lain menjalankan sistem pemerintahan di daerah dengan baik atau membahas permasalahan umum yang muncul dalam sistem pemerintahan daerah.¹ Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibentuk pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Forkopimda lahir atas kesuksesan Musyawarah Pimpinan Daerah pada pemerintahan orde lama dalam membantu pimpinan daerah menjalankan tugas pemerintahan. Rahyunir Rauf menjelaskan bahwa, Forkopimda dibentuk karena dalam menjalankan pemerintahan daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat meminta dukungan lembaga vertikal di bidang urusan pemerintahan umum dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum tersebut di lingkup daerah kerjanya masing-masing.² Menurutnya, urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam kategori urusan serentak, mutlak, atau otonomi daerah disebut urusan umum.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menyatakan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah berperan dalam pembahasan terkait persoalan yang bersifat umum di pemerintahan daerah. Kemudian, dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah disebutkan bahwa bupati atau wali kota dapat menunjuk keanggotaan instansi selain POLRI dan TNI sebagai anggota Forkopimda. Instansi lain yang dimaksud tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri. Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah berbunyi sebagai berikut:

- 1) Forkopimda kabupaten/kota diketuai oleh bupati/wali kota.
- 2) Anggota Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Ketua DPRD kabupaten/kota/ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota untuk Provinsi Aceh dan untuk Provinsi Papua.
 - b. Kepala kepolisian resor.
 - c. Kepala kejaksaan negeri dan
 - d. Komandan komando distrik militer, komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia

¹ Sri Maulidiah, Fungsi Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (FORKOPIMDA) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, *Jurnal Kajian Pemerintah, Journal of Government, Social and Politics, Vol-4 (1)*, Jakarta, 2018, hlm. 3.

² Rahyunir Rauf, *Posisi DPRD Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2016, hlm. 142-143.

- Angkatan Laut, dan komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
- 3) Dalam hal kepala kepolisian resor sebagai anggota Forkopimda Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b tidak ada, kepala kepolisian daerah setempat menunjuk pejabat kepolisian sebagai anggota Forkopimda kabupaten/kota,
 - 4) Dalam hal di daerah kabupaten/kota tidak terdapat kejaksaan negeri, kepala kejaksaan tinggi menunjuk kepala kejaksaan negeri yang lingkup wilayahnya membawahi daerah kabupaten/kota yang tidak terdapat kejaksaan negeri sebagai anggota kabupaten/kota.
 - 5) Dalam hal di daerah kabupaten/kota tidak terdapat satuan komando teritorial Tentara Nasional Indonesia, masing-masing panglima atau komandan angkatan di daerah berdasarkan usulan bupati/wali kota selaku ketua Forkopimda kabupaten/kota dapat menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan untuk menjadi anggota Forkopimda kabupaten/kota.
 - 6) Bupati/wali kota selaku ketua Forkopimda kabupaten/kota dapat mengikutsertakan keanggotaan instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif daerah.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, keanggotaan Ketua Pengadilan Negeri dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah telah disahkan oleh undang-undang. Hal ini menimbulkan polemik baru yaitu tercemarnya kebebasan Pengadilan Negeri sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang bersifat independen. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri sebagai Badan Peradilan di daerah adalah bagian penting dari sistem peradilan negara Indonesia.³ Pengadilan Negeri bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjalankan proses hukum di tingkat lokal atau daerah. Peran Pengadilan Negeri salah satunya adalah memberikan akses keadilan kepada masyarakat, menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa perdata dan pidana, menjalankan putusan pengadilan, serta memberikan perlindungan hukum kepada individu yang memerlukan.

Tergabungnya Pengadilan Negeri sebagai Anggota Forkopimda dapat menimbulkan intervensi terhadap Pengadilan Negeri dalam menjalankan wewenangnya. Hal ini terjadi karena di dalam Forkopimda tergabung pimpinan-pimpinan daerah yang didominasi dari Lembaga Eksekutif dan Legislatif. Pimpinan-pimpinan Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif di daerah berpotensi menjadi Pihak yang berpekara di Pengadilan.⁴ Angka terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi, golongan atau keluarga oleh Pimpinan-pimpinan Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif di daerah cukup besar. Apabila di suatu saat ada yang terlibat masalah hukum sehingga harus diadili oleh Pengadilan Negeri, maka akan berpotensi terjadi keberpihakan oleh Pengadilan Negeri kepada para Pimpinan-pimpinan Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif yang harus diadili tersebut karena hubungan kerja sama mungkin saja hubungan emosional antara mereka telah terjalin pada saat sama-sama tergabung sebagai Anggota Forkopimda.

Meskipun teknologi saat ini semakin digunakan dalam sistem peradilan untuk meningkatkan efisiensi, keputusan akhir dan interpretasi hukumnya masih memerlukan pertimbangan manusia. Oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam Relevansi Ketua Pengadilan Negeri sebagai Anggota dari Forkopimda tersebut, karena pada Prinsipnya bahwa

³ Usman Rasyid, Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 33.

⁴ Warih Anjari, *Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*, *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*, Volume 1, Jakarta, 2017, hlm, 122-129.

manusia bukanlah robot dalam menegakkan hukum, yang bisa berjalan sesuai dengan aturan atau sistem yang telah ditentukan.

Di Kabupaten Pasaman Barat, pada tahun 2022 keanggotaan Forkopimda diatur dalam Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/139/BUP-PASBAR/2022 Tanggal 14 Februari 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 yang mana dalam Lampiran I tertulis Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 terdiri dari:

1. Bupati Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Ketua.
2. Wakil Bupati Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Wakil Ketua.
3. Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Wakil Ketua.
4. Komandan Distrik Militer 0305 Pasaman Jabatan dalam Tim sebagai Wakil Ketua.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Wakil Ketua.
6. Ketua DPRD Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Wakil Ketua.
7. Wakil Ketua I DPRD Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Wakil Ketua.
8. Wakil Ketua II DPRD Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Wakil Ketua.
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Sekretaris.
10. Kaban Kesbang Pol Kabupaten Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Anggota.

Kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/529/BUP-PASBAR/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Barat Nomor 188.45/139/BUP-PASBAR/2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 yang mana dalam Lampiran I menyebutkan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:

1. Bupati Pasaman Barat sebagai Ketua.
2. Wakil Bupati Pasaman Barat sebagai Wakil Ketua.
3. Ketua DPRD Pasaman Barat sebagai Anggota.
4. Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat sebagai Anggota.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagai Anggota
6. Pabung 0305 Pasaman Jabatan dalam Tim sebagai Anggota.
7. Pengadilan Negeri Simpang Empat sebagai Anggota.

Dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/529/BUP-PASBAR/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Barat Nomor 188.45/139/BUP-PASBAR/2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 jelas pada Nomor 7 (tujuh) Pengadilan Negeri Simpang Empat menjadi salah satu Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pengadilan Negeri adalah Badan Peradilan Indonesia yang terikat di dalam kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang menurut sistem ketatanegaraan Indonesia menjalankan kekuasaannya dengan merdeka tanpa tekanan dari pihak manapun (independen tanpa ada keterikatan hubungan apapun dengan Pihak-Pihak lainnya) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Seharusnya, Pengadilan Negeri termasuk Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tidak terlibat dalam urusan pemerintahan daerah karena hal tersebut dapat mempengaruhi independensi pengadilan Pasaman Barat sebagai Badan Peradilan Indonesia mengingat Pengadilan Negeri salah satu Badan Peradilan Indonesia yaitu Khususnya Makamah Agung adalah Lembaga Yudikatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu sejauh mana relevansi Badan Peradilan Indonesia yaitu Ketua Pengadilan Negeri di

Tingkat Kabupaten/Kota masuk dalam Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota perlu dibahas secara sistematis dan rinci.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Relevansi Keanggotaan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata relevansi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *relevant* yang berarti yang ada hubungan, bersangkutan atau bersangkut-paut, selaras dengan, atau berhubungan.⁵ Relevansi dapat juga dimaknai sebagai adanya kesesuaian antara satu masalah dengan masalah yang lain atau adanya kecocokan antara dua hal yang berbeda saat keduanya dibandingkan.⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan relevansi adalah adanya kesesuaian antara dua objek permasalahan yang sedang dibandingkan dalam konteks tertentu.

Secara umum, istilah independensi dapat dimaknai sebagai keadaan merdeka, khususnya kebebasan bernegara untuk mengatur semua urusannya, apakah eksternal atau internal, tanpa kendali oleh negara lain.⁷ Independensi kehakiman ialah kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam menafsirkan hukum, karna Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instrumen dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman memiliki suatu putusan yang bersifat final, hal ini tentunya tidak ada upaya hukum lain maka pembatasan dan pemantauan Mahkamah Konstitusi agar tujuannya tidak keluar dari tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni menegakan hukum dan keadilan.⁸

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan, maka independensi kehakiman adalah hak istimewa yang diberikan konstitusi di Indonesia kepada hakim atau Badan Peradilan sebagai pelaksana sistem peradilan untuk menafsirkan hukum secara bebas tanpa adanya intervensi, tekanan atau paksaan dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung termasuk dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, keluarga, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Merujuk pada penjelasan arti relevansi dan independensi di atas, yang dimaksud dengan relevansi keanggotaan ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman pada pembahasan ini adalah keterkaitan, hubungan atau kesesuaian antara keanggotaan ketua

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada Tanggal 01 Januari 2024, Pada Pukul 12:18 WIB.

⁶ Abdul Syatar, Relevansi antara Pembedanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1, 2018, hlm. 118-134, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/525/397>, diakses pada Tanggal 01 Januari 2024, Pada Pukul 17:10 WIB.

⁷ Shimon Shetreet and J. Deschenes (eds), *Judicial Independence: New Conceptual Dimentions and Contemporary Challenges*, Martinus Nijhoff Publishe, Netherlands, 1985, hlm. 90.

⁸ Zulkarnain Rildwan, *Kompetensi Hakim Konstitusi dalam penafsiran konstitusi: Jurnal Konstitusi*, MK, Jakarta, 2011, hlm. 85.

Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat dengan nilai-nilai atau prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman.

Konsepsi Independensi Kekuasaan Kehakiman lahir dari prinsip negara hukum. Menurut Didi Nazmi Yunas, prinsip-prinsip negara hukum adalah sebagai berikut:⁹

1. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal.
2. Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM).
3. Keterikatan pemerintah pada hukum.
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; dan
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.

Prinsip-prinsip negara hukum di atas, apabila dihubungkan dengan keanggotaan ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat, dapat dilihat bahwa pemerintah Pasaman Barat telah menjalankan prinsip keterikatan pemerintah pada hukum dan prinsip pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah melibatkan Ketua Pengadilan Pasaman Barat sebagai pencipta keadilan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam kata lain, tergabungnya Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat menjelaskan bahwa keanggotaan ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat merupakan realisasi dari fungsi kehakiman sebagai aktor dalam menjamin terlaksananya hukum di negara Indonesia. Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam forum bertindak sebagai pemberi masukan dan arahan dalam mengatasi masalah implementasi hukum dan konflik-konflik yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat atau di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini tergambar dalam pernyataan Ibu Yosmar Difta, S.E., MM., Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat saat wawancara berikut ini:¹⁰

Ketua pengadilan Negeri Pasaman Barat saat menjadi anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pasaman Barat bertanggung jawab untuk memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Pasama Barat terkait permasalahan-permasalahan di bidang hukum yang terjadi di Masyarakat, misalnya terkait pelanggaran, ketertiban, konflik, ya pokoknya permasalahan berkaitan aturan. Kan, Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat adalah Pihak yang akan mengadili setiap permasalahan hukum yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat ini, maka Keterlibatan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pasaman Barat diharapkan dapat mempercepat kita dalam menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di Pasaman Barat.

⁹ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1993, hlm. 34-38.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Yosmar Difta, S.E., MM., Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 23 Februari 2024, Pukul 14:00 WIB.

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Menurut teori negara hukum, kesejahteraan negara (*welfare state*) selain bertujuan melindungi hak dan kebebasan warganya, negara juga berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Tujuan negara adalah memelihara ketertiban umum dan mengupayakan kesejahteraan warganya.¹¹ Tergabungnya Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat merupakan wujud upaya nyata dari pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam menjalankan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Tujuan Ketertiban dalam kehidupan masyarakat akan lebih mudah dicapai apabila penegak hukum (Ketua Pengadilan Negeri) terlibat dalam setiap langkah penyelesaian permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kemudian, Teori kekuasaan kehakiman telah melahirkan konsepsi praktek kekuasaan kehakiman bebas atau biasa dikenal dengan independensi kekuasaan kehakiman. Francken dalam K Wantjik Saleh, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:¹²

1. Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijk-kheid*),
2. Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*),
3. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), dan
4. Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijk-kheid*).

Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijk-kheid*), adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesqueiu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik. Kemudian, Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*), berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan.

Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa. Independensi praktis yang nyata (*constitusionele onafhankelijk-kheid*), adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (imparsial).

Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkannya. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dari masyarakat untuk mempertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang ada. Hakim harus mengetahui sampai seberapa jauh dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan empat konsep independensi kekuasaan kehakiman yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Keanggotaan ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat tidak relevan dengan

¹¹ Didi Nazmi Yunas, *Loc. Cit.*

¹² K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 17

konsep Independensi Kekuasaan Kehakiman konstitusional, fungsional, personal maupun praktis karena tergabungnya Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat telah menunjukkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat terlibat dalam urusan politik di pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan hal tersebut akan mempengaruhi independensi ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat secara fungsional, personal maupun praktis dalam melakukan tugasnya.

Wawancara dengan ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat menunjukkan bahwa ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat berusaha untuk tidak terlibat dalam urusan politik dalam pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini terlihat pada pernyataan berikut:¹³

Pada Tahun 2022 saya memilih untuk tidak menghadiri rapat (di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) karena agenda rapat tidak membahas permasalahan di bidang hukum atau terkait isu-isu pelanggaran hukum.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat bersikap hati-hati dan waspada sebagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat. Ketua pengadilan negeri pasaman barat memilih-milih kegiatan rapat yang ingin dihadiri sesuai agenda yang dirasa cocok dengan tugasnya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Jika menurutnya tidak cocok, maka ia memilih tidak hadir. Tentunya hal ini telah menunjukkan indikasi adanya celah ketidak relevan antara keanggotaan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman.

Sebaliknya, dilihat dari teori koordinasi, keanggotaan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman dapat dikatakan relevan karena menurut teori koordinasi yang dikemukakan Handoko, koordinasi dapat memberikan manfaat dalam organisasi antara lain:¹⁴

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
2. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
3. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
4. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
5. Menimbulkan kesadaran diantara para anggota dalam organisasi untuk saling membantu.

Tergabungnya Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat dapat mengkoordinasikan seluruh pejabat di instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat untuk membangun kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, tergabungnya Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat juga dapat membangun kekompakan (tidak ada konflik perbedaan pendapat) dan sikap saling membantu antara Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan instansi-instansi lain dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kemudian, Bagus Tri Kuntjoro dalam penelitiannya telah menjelaskan bahwa Forum

¹³ Wawancara dengan Bapak Fatarony, S.H, selaku Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 26 Februari 2024, Pukul 14:00 WIB.

¹⁴ Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, Cetakan Kesebelas. BPFE, Yogyakarta, 2012, hlm. 197.

Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) berfungsi untuk membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan munculnya ancaman terhadap stabilitas nasional dan stabilitas daerah baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta sebagai pertahanan dan keamanan.¹⁵ Hal ini dilakukan melalui pertemuan FORKOPIMDA dan kegiatan inspeksi lapangan secara berkala dan insidental. Keberadaan forum ini penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Maka sejalan dengan pendapat Bagus di atas, tergabungnya Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat tentunya relevan dengan tujuan pembentukan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, serta jauh dari konflik kepentingan ataupun konflik antar kelompok masyarakat.

Menurut Andi Suherman, Independensi Kekuasaan kehakiman di Indonesia telah didukung dengan baik dan seharusnya terimplementasi dengan baik di Indonesia karena adanya teori pemisahan kekuasaan (*trias Politica*) yang diberlakukan di Indonesia.¹⁶ Oleh karena itu, tergabungnya Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat tidak akan merusak kebebasan dan independensi kekuasaan kehakiman selama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat masih memegang prinsip independensi kekuasaan kehakiman itu dengan baik.

Peran Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Menjalankan Fungsi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dikaitkan dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah sarana atau lembaga yang dibentuk untuk memberikan tempat pada pemimpin-pemimpin instansi di pemerintahan daerah berdiskusi dan membahas urusan-urusan umum pemerintahan seperti isu-isu kesatuan dan persatuan, HAM, keamanan, konflik sosial dan lain sebagainya. Forum ini dibentuk dengan harapan akan terus terjaganya kekompakan setiap elemen dalam pemerintahan daerah untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan masyarakat di daerah.

Dilihat dari pendekatan empirik dan dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak-pihak yang lain, sementara disisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.

Jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. Hasibuan menguraikan bahwa tipe

¹⁵ Bagus Tri Kuntjoro, Keberadaan Forum Koordinasi Kepemimpinan (Forkopimda) Pada Sistem Pemerintah Daerah Di Kabupaten Tanah Datar, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 2, Issue 4, Juni 2020, <http://review-unes.com/index.php/law> diakses tanggal 18 Januari 2024, pukul 14:00 WIB.

¹⁶ Andi Suherman, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (September 2019), <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/issue/view/v1no1>, diakses tanggal 18 Januari 2024, pukul 14:30 WIB.

koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu:¹⁷

1. Koordinasi vertikal (*Vertical Coordination*)

Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

2. Koordinasi horizontal (*Horizontal Coordination*)

Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*. *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan *Interrelated* adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setara. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Menurut Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum ini tercakup kepada beberapa hal yaitu:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstitusi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Kemudian, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Forkopimda kabupaten/kota melaksanakan kegiatan:

1. Koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah kabupaten/kota.

¹⁷ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 86.

2. Koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota.
3. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kabupaten/kota.
4. Deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota; dan
5. Kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah kabupaten/kota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fatarony, S.H, selaku Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Kegiatan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2022-2023, Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah berpartisipasi sebagai Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam empat kegiatan yaitu Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul *International Convention Centre* (SICC) Bogor, Rapat Forkopimda Membahas Permasalahan Kelangkaan BBM di Pasaman Barat, Rapat Forkopimda Membahas Permasalah Tambang Illegal di Pasaman Barat, dan Kegiatan Pemasangan Plang Larangan Menggarap Hutan dan Sosialisasi di PSN Air Bangis. Kegiatan tersebut dilakukan di sepanjang tahun 2023. Menurut Bapak Fatarony, S.H, selaku Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan yang dihadiri karena agenda rapat tidak membahas permasalahan di bidang hukum atau terkait isu-isu pelanggaran hukum.¹⁸

Berdasarkan teori dan data di atas, dapat dilihat bahwa Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam menjalankan Fungsi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah apabila dikaitkan dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman berusaha untuk tidak memberikan ruang untuk anggota lain membangun hubungan emosional dengan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat memilih-milih pertemuan rapat Forkopimda yang akan dihadiri sesuai dengan tugasnya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman.

Jika dilihat lebih rinci, agenda rapat yang telah dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat ada empat yaitu pertama Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul *International Convention Centre* (SICC) Bogor. Rakornas ini dihadiri oleh seluruh Kepala daerah yang ada di Indonesia dan Forkompimdanya guna membahas permasalahan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi di Indonesia. Agenda ini menunjukkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat melibatkan dirinya dengan pemimpin-pemimpin daerah tempatnya bertugas maupun pemimpin daerah lain untuk menyelenggarakan pemerintaha daerah yang bertumbuh secara ekonomi dan terhindar dari inflasi secara berlebihan dan tentunya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Kedua, kegiatan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota forkopimda adalah menghadiri Rapat Forkopimda Membahas Permasalahan Kelangkaan BBM di Pasaman

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Fatarony, S.H, selaku Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 26 Februari 2024, Pukul 14:00 WIB.

Barat. Agenda ini menunjukkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang mengatasi hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat. Kelangkaan BBM perlu diatasi dengan melibatkan seluruh pihak dalam pemerintahan karena jika dibiarkan hal ini dapat mengganggu aktivitas pembangunan dan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini jika dikaitkan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman tentunya tidak bertentangan karena tidak berkaitan dengan intervensi kepada proses penegakan hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Kegiatan ketiga yang dilakukan kegiatan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota forkopimda adalah menghadiri rapat Forkopimda membahas permasalahan tambang illegal di Pasaman Barat. Ketelibatan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam pertemuan rapat ini menunjukkan bahwa ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah. Tambang illegal jika terus dibiarkan dan tidak diselesaikan dengan baik akan dapat mengganggu stabilitas daerah karena tambang illegal dapat merusak lingkungan dan kerusakan lingkungan dapat menyebabkan terjadinya bencana alam yang dapat mengganggu seluruh aspek pemerintahan daerah. Oleh karena itu, hal ini perlu diatasi dengan serius. Keterlibatan Ketua pengadilan Negeri dalam pembahasan ini tidak bertentangan dengan independensi kekuasaan kehakiman karena permasalahan ini tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam penegakan hukum pidana melalui peradilan. Pembahasan ini menurut ketua pengadilan dalam wawancara, dilakukan untuk menetapkan rancangan kebijakan yang paling tepat untuk membahas permasalahan tambang illegal tersebut.

Terakhir, kegiatan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota forkopimda adalah menghadiri kegiatan pemasangan plang larangan menggarap hutan dan sosialisasi di PSN Air Bangis. Kegiatan ini dapat dikatakan tidak dapat mempengaruhi independensi kekuasaan kehakiman dalam melakukan tugasnya bahwa kegiatan ini dapat mendukung independensi hakim dalam melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar aturan dalam bentuk menggarap hutan menjadi lahan pertanian di Pasaman Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan pertama, Relevansi Keanggotaan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat secara konseptual, konstitusional, fungsional, personal maupun praktis bertentangan dengan independensi kekuasaan kehakiman karena dalam Kekuasaan kehakiman telah dijelaskan bahwa hakim tidak dibenarkan terlibat dalam urusan politik. Akan tetapi dalam praktiknya, Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat tidak terlihat melanggar independensi kekuasaan kehakiman. Kedua, Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam menjalankan Fungsi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dikaitkan dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman terlihat berhati-hati dalam menjalankan fungsinya. Peran Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat hanya sebatas pemberi masukan

kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bukan sebagai penentu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syatar, Relevansi antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1, 2018, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/525/397>.
- Andi Suherman, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (September 2019), <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/issue/view/v1no1>.
- Bagus Tri Kuntjoro, Keberadaan Forum Koordinasi Kepemimpinan (Forkopimda) Pada Sistem Pemerintah Daerah Di Kabupaten Tanah Datar, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 2, Issue 4, Juni 2020, <http://review-unes.com/index.php/law>.
- Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Cetakan Kesebelas. BPFE, Yogyakarta, 2012.
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Rahyunir Rauf, *Posisi DPRD Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2016.
- Shimon Shetreet and J. Deschenes (eds), *Judicial Independence: New Conceptual Dimentions and Contemporary Challenges*, Martinus Nijhoff Publishe, Netherlands, 1985.
- Sri Maulidiah, Fungsi Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (FORKOPIMDA) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, *Jurnal Kajian Pemerintah, Journal of Government, Social and Politics, Vol-4 (1)*, Jakarta, 2018.
- Usman Rasyid, Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2020.
- Warih Anjari, Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*, Volume 1, Jakarta, 2017.
- Zulkarnain Rildwan, *Kompetensi Hakim Konstitusi dalam penafsiran konstitusi: Jurnal Konstitusi*, MK, Jakarta, 2011. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pasaman Barat.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/139/BUP-PASBAR/2022 Tanggal 14 Februari 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022.
- Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/529/BUP-PASBAR/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/139/BUP-PASBAR/2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022.
- Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 100.3.3.2/3/Bup-Pasbar/2023 tentang Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.
Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 100.3.3.2/ 12 /Bup-Pasbar/2024 tentang Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.